



P U T U S A N

Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwin Suwinto Alias Awin
2. Tempat lahir : Serang-Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Nopember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perniagaan Komplek SIL RT/RW 005/005 Kel.
Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat (Alamat KTP)
Pasar VII Desa Tandem Hulu II Binjai (Alamat
Sekarang)
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahril, S.H., dan Rekan, Advokad dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Perjuangan No. 218

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paluh Manis Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim
No. 449/Pid.Sus/2016/PN.Stb tertanggal 18 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Suwinto Alias Awin bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiwin Suwanto Alias Awin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan



Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WIWIN SUWINTO ALS. AWIN pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Pinggir Jalan Jalinsum Medan-Aceh Pasar III Dsn. Mulia Bakti Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wibsaksi WAWAN E.S. bersama-sama dengan saksi BRIGADIR TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR M. SIMBOLON yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pinggir Jalan Jalinsum Medan-Aceh Pasar III Dsn. Mulia Bakti Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib melintas terdakwa yang telah diinformasikan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Zupiter MX BK 5310 ABE warna hitam dan merah, para saksi langsung mengambil tindakan dan menghentikan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, dimana 1 (satu) bungkus ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam kantung depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi SUANDI ALS. ALI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 09.15 wib di pinggir jalan Pasar VII Tandem Hulu Kota Binjai seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kecil yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa menuju ke rumah saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) yang terletak di Dsn. VII Sederhana Ds. Tandem Hulu II Kota Binjai. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib para saksi langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam rumah saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang beradadi rumahnya. Setelah melakukan penggeledahan, dari kediaman saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone, merk Samsung warna putih, dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) dan seluruh barang bukti tersebut ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 073/IL.1.0106/IV/2016 tanggal 27April 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE bahwa 2 (dua) bungkus plastikkлип kecil yang berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0, 12 (nol koma dua belas) gram dan labkrim: 0, 12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 5619/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 02 Mei 2016 bahwa: 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa WIWIN SUWINTO ALS. AWIN, 1 (satu) botol plastic berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) ml urine milik saksi SUANDI ALS. ALI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WIWIN SUWINTO ALS. AWIN pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Pinggir jalan Jalinsum Medan-Aceh Pasar III Dsn. Mulia Bakti Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkatatau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wibsaksi WAWAN E.S. bersama-sama dengan saksi BRIGADIR TULUS H. SIMANJUNTAK, dan saksi BRIGADIR M. SIMBOLON yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pinggir Jalan Jalinsum Medan-Aceh Pasar III Dsn. Mulia Bakti Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan melakukan pengintaian di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib melintas terdakwa yang telah diinformasikan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Zupiter MX BK 5310 ABE warna hitam dan merah, para saksi langsung mengambil tindakan dan menghentikan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, dimana 1 (satu) bungkus ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam kantung depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 09.15 wib di pinggir jalan Pasar VII Tandem Hulu Kota Binjai seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kecil yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa menuju ke rumah saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) yang terletak di Dsn. VII Sederhana Ds. Tandem Hulu II Kota Binjai. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib para saksi langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam rumah saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah melakukan penggeledahan, dari kediaman saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone, merk Samsung warna putih, dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) dan seluruh barang bukti tersebut ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 073/IL.1.0106/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0, 12 (nol koma dua belas) gram dan labkrim: 0, 12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 5619/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 02 Mei 2016 bahwa: 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa WIWIN SUWINTO ALS. AWIN, 1 (satu) botol plastic berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) ml urine milik saksi SUANDI ALS. ALI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa WIWIN SUWINTO ALS. AWIN pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Pinggir jalan Jalinsum Medan-Aceh Pasar III Dsn. Mulia Bakti Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wibsaksi WAWAN E.S. bersama-sama dengan saksi BRIGADIR TULUS H. SIMANJUNTAK, dan saksi BRIGADIR M. SIMBOLON yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Pinggir Jalan Jalinsum Medan-Aceh Pasar III Dsn. Mulia Bakti Ds. Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib melintas terdakwa yang telah diinformasikan dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Zupiter MX BK 5310 ABE warna hitam dan merah, para saksi langsung mengambil tindakan dan menghentikan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, dimana 1 (satu) bungkus ditemukan dari genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam kantung depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 09.15 wib di pinggir jalan Pasar VII Tandem Hulu Kota Binjai seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kecil yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian para saksi membawa terdakwa menuju ke rumah saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) yang terletak di Dsn. VII Sederhana Ds. Tandem Hulu II Kota Binjai. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib para saksi langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam rumah saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah melakukan penggeledahan, dari kediaman saksi SUANDI ALS. ALI ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone, merk Samsung warna putih, dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan saksi SUANDI ALS. ALI (Dalam berkas terpisah) dan seluruh barang bukti tersebut ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar tidur terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Pasar VII Tandem Hulu II Binjai dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Aqua yang berisi air sekira $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) dari isi botol tersebut lalu di penutup botol tersebut dibuat lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastik yang satu disambungkan dengan dot karet dan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai pipa untuk menghisap asap sari hasil pembakaran shabu sedangkan alat untuk membakarnya menggunakan mancis yang diujung tempat keluarnya gas dipasang sumbu api yang terbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarum suntik kecil kemudian shabu tersebut diletakkan di kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop shabu;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 073/IL.1.0106/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih: 0, 12 (nol koma dua belas) gram dan labkrim: 0, 12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 5619/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 02 Mei 2016 bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa WIWIN SUWINTO ALS. AWIN, 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi SUANDI ALS. ALI dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan E.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama Tulus H. Simanjuntak, Eko Epilaya dan M. Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Medan-Aceh tepatnya di Pasar III Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX BK. 5310 ABE warna hitam dan merah, kemudian saksi bersama rekan saksi berangkat ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang diinformasikan dan melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas kemudian saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan dikendarai oleh Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat ;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, diperoleh dari orang bernama Suwandi Alias Ali dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Suwandi Alias Ali di rumahnya di Dusun VII Sederhana Desa Tandem Hulu II ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama Wawan E.S, Eko Epilaya dan M. Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Medan-Aceh tepatnya di Pasar III Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX BK. 5310 ABE warna hitam dan merah, kemudian saksi bersama rekan saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinformasikan melintas kemudian saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan dikendarai oleh Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat ;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, diperoleh dari orang bernama Suwandi Alias Ali dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Suwandi Alias Ali di rumahnya di Dusun VII Sederhana Desa Tandem Hulu II ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama Tulus H. Simanjuntak dan Wawan E.S mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Medan-Aceh tepatnya di Pasar III Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX BK. 5310 ABE warna hitam dan merah, kemudian saksi bersama rekan saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas kemudian saksi memberhentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan dikendarai oleh Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat ;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, diperoleh dari orang bernama Suwandi Alias Ali dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Suwandi Alias Ali di rumahnya di Dusun VII Sederhana Desa Tandem Hulu II ;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
4. Suwandi Alias Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi ditangkap di rumah saksi di Dusun VII Sederhana Desa Tandem Hulu II Kota Binjai;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh Anggot polisi dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu ;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa dibeli oleh Terdakwa dari saksi dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Pasar VII Tandem Hulu Binjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut handak Terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Jalan Medan-Aceh tepatnya di Pasar III Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Suandi Alias Ali di Dusun VII Tandem Hulu Kota Binjai dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Pasar VII Tandem Hulu II Binjai dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Aqua yang berisi air sekira $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) dari isi botol tersebut lalu di penutup botol tersebut dibuat lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastik yang satu disambungkan dengan dot karet dan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai pipa untuk menghisap asap sari hasil pembakaran shabu sedangkan alat untuk membakarnya menggunakan mancis yang diujung tempat keluarnya gas dipasang sumbu api yang terbuat dari jarum suntik kecil kemudian shabu tersebut diletakkan di kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 5619/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi M. Simbolon bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Wawan E.S (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Medan-Aceh tepatnya di Pasar III Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX BK. 5310 ABE warna hitam dan merah, kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi-saksi memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi mengamankan barang bukti dan menyerahkannya ke Polres Langkat berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Suandi Alias Ali di Dusun VII Tandem Hulu Kota Binjai dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 10.00 wib di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Pasar VII Tandem Hulu II Binjai dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Aqua yang berisi air sekira $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) dari isi botol tersebut lalu di penutup botol tersebut dibuat lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastik yang satu disambungkan dengan dot karet dan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai pipa untuk menghisap asap sari hasil pembakaran shabu sedangkan alat untuk membakarnya menggunakan mancis yang diujung tempat keluarnya gas dipasang sumbu api yang terbuat dari jarum suntik kecil kemudian shabu tersebut diletakkan di kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab. 5619/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Wiwin Suwinto Alias Awini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam



perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : “*untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, saksi M. Simbolon bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Wawan E.S (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Medan-Aceh tepatnya di Pasar III Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX BK. 5310 ABE warna hitam dan merah, kemudian saksi-saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas dan dikendarai oleh Terdakwa kemudian saksi-saksi memberhentikan sepeda motor tersebut selanjutnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu serta mengamankan juga 2 (dua) bungkus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Suandi Alias Ali di Dusun VII Tandem Hulu Kota Binjai dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan pada hari itu juga Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Pasar VII Tandem Hulu II Binjai dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Aqua yang berisi air sekira $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari isi botol tersebut lalu di penutup botol tersebut dibuat lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet plastik yang satu disambungkan dengan dot karet dan kaca pipa pirek sedangkan pipet yang satu lagi digunakan sebagai pipa untuk menghisap asap sari hasil pembakaran shabu sedangkan alat untuk membakarnya menggunakan mancis yang diujung tempat keluarnya gas dipasang sumbu api yang terbuat dari jarum suntik kecil kemudian shabu tersebut diletakkan di kaca pipa pirek dengan menggunakan sekop shabu;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 5619/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, oleh karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Suwinto Alias Awin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX warna hitam dan merah BK 5310 ABE ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Anita Silitonga, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)